

**PERJANJIAN  
ANTARA  
PT PETROKIMIA GRESIK  
DENGAN  
PT FOKUS JASA MITRA  
TENTANG  
JASA PENGOPERASIAN ALAT BERAT UNTUK KEGIATAN PRODUKSI  
DAN PEMELIHARAAN SECARA BORONGAN**

**Nomor : 2059/B/HK.01.02/35/SP/2021**

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (13-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik.  
Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".
2. **CATUR PRIYOATMOJO** : Plt Direktur Utama merangkap Direktur Operasional PT Fokus Jasa Mitra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Fokus Jasa Mitra, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jl. Prof. Dr. Muhammad Yamin SH, Gresik.  
Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam bidang pekerjaan Jasa Pengoperasian Alat Berat untuk Kegiatan Produksi dan Pemeliharaan di PT PETROKIMIA GRESIK secara borongan;
- b. bahwa REKANAN adalah sebuah perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam bidang pekerjaan Jasa Pengoperasian Alat Berat untuk Kegiatan Produksi dan Pemeliharaan secara borongan seperti yang dibutuhkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju menunjuk REKANAN dan REKANAN setuju menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pengoperasian Alat Berat untuk Kegiatan Produksi dan Pemeliharaan secara borongan di PT PETROKIMIA GRESIK;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ("SKUP") tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Jasa Pengoperasian Alat Berat untuk Kegiatan Produksi dan Pemeliharaan Secara Borongan yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

REKANAN :   
SP : 2059/2021 – Pengoperasian Alber

Halaman 1 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : 

Pasal 1  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah REKANAN wajib melaksanakan pekerjaan jasa pengoperasian alat berat untuk kegiatan produksi dan pemeliharaan secara borongan, yang selanjutnya disebut "Pekerjaan" dimana Pekerjaan dijelaskan dan dirinci dalam dokumen-dokumen sebagaimana ayat (3) Pasal ini.
- (2) Alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi *crane, dozer, forklift, loader, excavator*, dan tanki solar milik PT PETROKIMIA GRESIK.
- (3) Lokasi pelaksanaan Pekerjaan adalah di wilayah PT PETROKIMIA GRESIK sebagaimana yang ditunjuk oleh PT PETROKIMIA GRESIK.
- (4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Syarat-Syarat Pekerja dalam Pasal 5 SKUP, REKANAN menyiapkan tenaga teknisi, operator, pengawas dan *safety officer* selama jam kerja sebagaimana diatur dalam ayat (9) Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Berusia 18 sampai 56 tahun. Apabila REKANAN akan memperkerjakan Pekerja dengan usia di atas 56 tahun, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT PETROKIMIA GRESIK.
  - b. Untuk teknisi, operator dan pengawas alat berat, mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan Pekerjaan dibuktikan dengan Surat Ijin Operasi (SIO) yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
  - c. Untuk *safety officer*, wajib memiliki surat keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan K3;
  - d. Mempunyai Kartu Identitas Bekerja (KIB) yang disahkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
  - e. Mempunyai perilaku dan etika kerja (*attitude*) yang baik.
- (5) Dalam pelaksanaan pekerjaan, REKANAN diwajibkan mematuhi peraturan dan Prosedur K3 yang berlaku di PT PETROKIMIA GRESIK.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan, REKANAN berkewajiban melaksanakan Pekerjaan secara *Normal Day* dengan jadwal kerja yaitu:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan istirahat pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB.
  - b. untuk hari Jum'at mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat pukul 11.00 WIB - 13.00 WIB.
- (7) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut, dimana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dokumen dengan hierarki sebagai berikut:
  - a. Perjanjian ini;
  - b. SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap
  - c. Order Kerja (OK);
  - d. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 07 Desember 2021;
  - e. Berita Acara Aanwijzing Nomor tanggal 16 November 2021;
  - f. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 088/PR.02.04/75/RKS/2021 tentang Jasa Pengoperasian Alat Berat untuk Kegiatan Produksi dan Pemeliharaan secara Borongan.
- (8) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b sampai dengan huruf f Pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (9) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil Pemeriksaan Bersama dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (10) Ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP tentang Ruang Lingkup juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.



Pasal 2

**JANGKA WAKTU DAN JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (01-01-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 3

**HARGA PEKERJAAN**

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK dengan harga satuan tetap yang dibayarkan secara lump sum sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN sebagai berikut :  
Bank : BNI  
Nomor Rekening : 414213679  
Pemilik Akun : PT Fokus Jasa Mitra
- (3) Setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN sebagai berikut :
  - a. Invoice asli;
  - b. Kuitansi tagihan asli bermaterai cukup;
  - c. Faktur pajak;
  - d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
  - e. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
  - f. Salinan Perjanjian
  - g. E-Nofa;
  - h. Surat Keterangan Fiskal;
  - i. Dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.
- (4) Pembayaran harga pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

Pasal 4

**PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Penerimaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Departemen Teknik & Bisnis untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.

REKANAN :



Halaman 3 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK :



- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan Pekerjaan oleh REKANAN sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
  - b. hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Teknik & Bisnis PT PETROKIMIA GRESIK;
  - c. pemeriksaan secara visual telah sesuai standar. Bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar maka rekanan wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Teknik & Bisnis PT PETROKIMIA GRESIK untuk melakukan penyempurnaan sehingga dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
  - d. telah dibuatkan Inspection Report oleh REKANAN;
  - e. pembersihan peralatan dan lingkungan kerja telah dilakukan, tidak ada ceceran oil, grease, dan tidak ada debu yang menempel;
  - f. Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Evaluasi hasil Pekerjaan REKANAN dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK berdasarkan kriteria standar penerimaan hasil Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini setiap kali REKANAN melakukan Pekerjaan, dan digunakan untuk menentukan nilai prestasi Pekerjaan yang dicapai REKANAN sebagai dasar pembayaran oleh PT PETROKIMIA GRESIK

**Pasal 5**  
**PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI**

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/ Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
- a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
  - b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN

REKANAN : 

PT PETROKIMIA GRESIK : 



terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.

- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
  - a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
  - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, dan REKANAN dalam mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

## Pasal 6 PERIZINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya sebelum tepenuhnya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

REKANAN : 

Halaman 5 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : 

- (4) Dalam hal REKANAN terbukti oleh PT PETROKIMIA GRESIK tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT PETROKIMIA GRESIK:
- dapat secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada REKANAN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak surat pemberitahuan dimaksud, tanpa memperhitungkan waktu dan tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima oleh REKANAN, dan REKANAN bersedia untuk membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
  - berhak mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 7  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan dari SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (3) Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

**PT FOKUS JASA MITRA**



**CATUR PRIYATMOJO**

Plt Direktur Utama  
merangkap Direktur Operasional

**PT PETROKIMIA GRESIK**



*BM*

**BUDI WAHJU SOESILO**

Direktur Keuangan & Umum

REKANAN : *gf*

Halaman 6 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : *P. Ar*



(4) Dalam hal REKANAN terbukti oleh PT PETROKIMIA GRESIK tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT PETROKIMIA GRESIK:

- a. dapat secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada REKANAN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak surat pemberitahuan dimaksud, tanpa memperhitungkan waktu dan tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima oleh REKANAN, dan REKANAN bersedia untuk membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
- b. berhak mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan.

#### Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan dari SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (3) Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT FOKUS JASA MITRA



**CATUR PRIYATNO**  
Plt Direktur Utama  
merangkap Direktur Operasional

PT PETROKIMIA GRESIK



REKANAN :                     

Halaman 6 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK :